

BAB III
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP)
KELURAHAN MARIANA

A. Profil Kelurahan Mariana

1. Sejarah dan Kondisi Kelurahan Mariana

Sekitar tahun 1700 sebuah keluarga yang dipimpin oleh Sunan Resyad yang berasal dari keturunan Sunan Goren Palembang Darussalam. Mengembara mencari kehidupan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan, dengan menyusuri Sungai Musi. Namun karena daerah sepanjang sungai musu tidak aman, sering terjadinya perampokan. Maka Sunan Resyad meminta pertolongan dan perlindungan di dalam perjalanannya kepada Sultan Mahmud Badaruddin II yang merupakan Sultan Palembang Darusalam. Sehingga Sultan Mahmud Bandaruddin II mengutus anak buahnya yang bernama Pendekar Midun untuk ikut serta dalam perjalanan Sunan Resyad.

Sunan Resyad dan rombongan akhirnya menetap dan tinggal di daerah tepian sungai musu. Kegiatan dalam kehidupan sehari-hari rombongan Sunan Resyad yaitu nelayan, bercocok tanam, berladang, dan bertenun songket. Dengan berkembangnya zaman pada tahun 1800-1900an, kelompok ini bertambah besar. Dan akhirnya terbentuklah kelompok yang dikepalai oleh Pendekar Midun. Pendekar Midun diangkat menjadi Pesira,

sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa pada masa Hindia Belanda.¹

Pada saat itu, kawasan daerah yang berkembang atas pengaruh Pendekar Midun, dengan nama Marga Sungai Rengas. Ada seorang gadis Belanda yang cantik dan terkenal dengan nama Mariana. Untuk itu, mengapa nama kelurahan Mariana adalah Mariana, dikarenakan pada saat penjajahan Belanda daerah ini terkenal atas nama gadis tersebut. Meskipun begitu, pengaruh sosial, budaya, dan agama yang dibawa oleh rombongan Sunan Resyad dan Pendekar Midun, menganut agama Islam. dikarenakan Sunan Resyad merupakan keluarga kesultanan Palembang Darusalam, Sultan Mahmud Badaruddin II. Walaupun nama Mariana diambil dari nama gadis Belanda, tetapi mayoritas kepercayaan penduduknya adalah Islam.

Kelurahan Mariana merupakan salah satu dari 13 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Banyuasi I yang berjarak lebih kurang 75 KM dari ibu kota kabupaten. Kelurahan Mariana mempunyai luas wilayah seluas lebih kurang ± 976 ha/ $\pm 9,76$ KM², dengan jumlah Kepala Keluarga 2.991 KK. Daerah ini dikelilingi dan berbatasan dengan Kota Palembang, Kecamatan Rambutan, Desa Sungai Gerong, Desa Perajen, dan Mariana Ilir.²

2. Struktur Kepemimpinan Kelurahan Mariana


¹Profil Kelurahan Mariana, terdapat pada data Kelurahan Mariana tahun 2020

²Profil Kelurahan Mariana, terdapat pada data Kelurahan Mariana tahun 2020

Kelurahan Mariana dipimpin oleh Lurah Almusa S.Sos dan dibantu dengan beberapa staff, antara lain: 1 Sekretaris Kelurahan, 3 Kepala Seksi, 5 Ketua RW, dan 32 Ketua RT.³

Untuk memperjelas penjelasan di atas, maka dibentuk dengan bagan di bawah ini:

BAGAN I
Struktur Kelurahan Mariana



Sumber: Profil Kelurahan Mariana

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan data administrasi pemerintah Kelurahan Mariana, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 8.760 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 4.421 jiwa dan perempuan 4.339. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi

³Profil Kelurahan Mariana, terdapat pada data Kelurahan Mariana tahun 2020

modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan.⁴

Keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Mariana mengalami peningkatan, yang dilihat berdasarkan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini didukung dengan banyak masyarakat yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan sumbernya. Hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Secara umum pekerjaan penduduk Kelurahan Mariana dapat dibagi dalam beberapa bidang profesi. Seperti: PNS 149 jiwa, TNI/POLRI 21 jiwa, wira swasra 117 jiwa, mahasiswa/pelajar 1080 jiwa, para medis 26 jiwa, petani/peternak 267 jiwa, pensius 71 jiwa, buruh 1250 jiwa, nelayan 7 jiwa, pedagang 195 jiwa, pegawai swasta 479 jiwa, dosen 3 jiwa, dan belum bekerja 1062 jiwa. Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

TABEL I
Pekerjaan Penduduk Kelurahan Mariana

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	PNS	149	3,15 %
2	TNI/POLRI	21	0,4 %

⁴Profil Kelurahan Mariana, terdapat pada data Kelurahan Mariana tahun 2020

3	Wira Swasta	117	2,48 %
4	Mahasiswa/Pelajar	1080	22,86 %
5	Para Medis	26	0,55 %
6	Petani/Peternak	267	5,65 %
7	Pensiun	71	1,50 %
8	Buruh	1250	26,45 %
9	Nelayan	7	0,15 %
10	Pedagang	195	4,13 %
11	Pegawai Swasta	479	10,14 %
12	Dosen	3	0,06 %
13	Belum Bekerja	1062	22,48 %
TOTAL		4725	100%

Sumber: Profil Kelurahan Mariana

Sedangkan jumlah penduduk per kepala keluarga, menurut penghasilan atau pendapatan per bulan survei bulan Januari 2020 pada Kelurahan Mariana, terbagi menjadi 5 kelompok tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan itu, yaitu: Pertama, kurang dari Rp.600.000 terdiri dari 460 per kepala keluarga. Kedua, penghasilan dengan Rp.600.000 s.d Rp.1.000.000 terdiri dari 437 per kepala keluarga. Ketiga, penghasilan Rp.1.000.000 s.d Rp.1.400.000 terdiri dari 697 per kepala keluarga. Keempat, Rp. 1.400.000 s.d Rp.1.800.000 terdiri dari 426 per kepala keluarga. Kelima, penghasilan di atas Rp.1.800.000 terdiri dari 644 per kepala keluarga. Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

TABEL II
Pendapatan Kepala Keluarga Per Bulan

No	Pendapatan Keluarga Per Bulan	Jumlah KK
1	< Rp. 600.000	463
2	Rp. 600.000 s.d Rp. 1.000.000	437
3	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 1.400.000	697
4	Rp. 1.400.000 s.d Rp. 1.800.000	426
5	> Rp. 1.800.000	644
TOTAL		2667

Sumber: Profil Kelurahan Mariana

B. Profil Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kelurahan Mariana

1. Nama dan Legalitas Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kelurahan Mariana

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kelurahan Mariana dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Banyuasin I. UPK sudah ada pada program sebelumnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Hingga akhirnya tetap dipergunakan dalam PNPM, dan sekarang diambil alih berdasarkan UU Desa dan dikelola oleh BKAD.

Pada awalnya nama UPK Sejahtera Abadi hanya UPK saja. Namun pada tahun 2014 adanya rapat koordinasi yang dilakukan oleh staff pegawai yang ada pada PNPM membahas

nama UPK. Dengan latar belakang masalah pinjaman yang menunggak, untuk itu diberi nama Sejahtera Abadi agar program ini tetap berjalan dan sejahtera. Sehingga pada tahun 2014 UPK telah berubah nama menjadi UPK Sejahtera Abadi atas rakor kelembagaan dari hasil rembukkan staff pegawai PNPM.⁵

Sebagai program pemerintah yang bersifat nasional, pendirian SPP berpedoman kepada aturan-aturan hukum yang berlaku secara nasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵Hasil wawancara narasumber Halimah (Bendahara UPK) Kecamatan Banyuasin I

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sementara dalam konteks lokal, berdirinya Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kelurahan Mariana berdasarkan Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor 025/P3MD/BA I/2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Kelembagaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018

2. Visi Misi dan Tujuan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, maupun mengakses sumber daya yang ada di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dengan misi, yaitu: *Pertama*, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. *Kedua*, pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif. *Ketiga*, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal. *Keempat*, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. *Kelima*, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.⁶

Selain itu, tujuan khususnya meliputi:⁷

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- b. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model PNPM Mandiri Perdesaan dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan reguler.
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan

⁶Petunjuk Teknis Operasional Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, tahun 2014.5

⁷Petunjuk Teknis Operasional Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, tahun 2014.6

sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.

- d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintahan khususnya pemerintah desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
- e. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- f. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kesejahteraan antar desa.
- h. Mengembangkan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

3. Sejarah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kelurahan Mariana

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada PNPM yang berada di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah mengalami beberapa perubahan lembaga. Meskipun begitu, tujuan utama program ini tetap sama yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pada tahun 1993 pemerintah mengeluarkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Selanjutnya diikuti munculnya program pembangunan prasarana yang mendukung desa tertinggal pada tahun 1995, yang merupakan awal mulanya

adanya lembaga di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), merupakan program bantuan dana bergulir yang diusung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di desa. Selain itu, ada juga program Pengembangan Prasarana Desa (P2D), serta Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

Kemudian pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 program P3DT pada Kecamatan Banyuasi I berubah nama menjadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK mengalami periode sebanyak 3 kali, yaitu PPK ke-1, PPK ke-2 dan PPK ke-3. Adanya program PPK tahun 1998, merupakan bentuk solusi yang diambil pemerintah dalam krisis moneter pada tahun tersebut.⁸

Pada tahun 2007 PPK berubah nama lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program pendukung seperti halnya SPP. Memberikan simpan dan pinjaman yang hanya dikhususkan untuk perempuan saja, program ini juga menggunakan dana bergulir. Bentuk pinjamnya diberikan kepada kelompok perempuan, dengan cara pengembalian pinjaman yang tidak dipersulit melalui tanggung renteng, yang dapat ditanggung

⁸Hasil wawancara narasumber Halimah (Bendahara UPK) Kecamatan Banyuasin I

bersama-sama dalam kelompok jika mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman.

SPP dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sebagai penyalur, pencairan dan administrasi keuangan. Pada awalnya UPK ada dan dibentuk untuk kepentingan operasional PPK. Pengurus dipilih oleh masyarakat melalui perwailannya di forum Musyawarah Antar Desa (MAD) kemudian ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Camat atas nama Bupati. Dikarenakan PNPM pengembangan dari PPK, untuk itu mekanisme UPK masih sama seperti dalam program sebelumnya.

Meskipun pada tahun 2014 melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), program PNPM telah berakhir dan diganti dengan Dana Desa. Namun, SPP beserta UPK tetap ada dan masih tetap berlanjut sampai sekarang.⁹

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka berbagai peraturan tentang pembangunan desa yang sudah ada harus disesuaikan dengan UU Desa. Untuk itu, berdasarkan arahan kebijakan pembangunan Indonesia Tahun 2015-2019, pengaturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, sebagai salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

⁹Hasil wawancara narasumber Halimah (Bendahara UPK) Kecamatan Banyuasin I

partisipatif harus diintegrasikan dengan pengaturan UU Desa. Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan maupun program-program sejenis yang sudah berakhir harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan dalam UU Desa.

Pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir pada SPP hasil dari PNPM Mandiri perdesaan adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaan diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk itu, pada tahun 2015 semua kegiatan SPP pada PNPM Mandiri perdesaan diambil alih berdasarkan UU Desa dengan pengelola oleh BKAD.¹⁰

4. Struktur Organisasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kelurahan Mariana

Kelembagaan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) terdiri dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD merupakan representasi perwakilan dari desa-desa, dan dibentuk kepengurusan mulai dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi I Kelurahan Mariana dipimpin oleh Ir. Eddy SEP. Dan di bawah BKAD ada pengurus UPK, yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Selain itu, bilamana dibutuhkan dapat juga menggunakan tenaga staff, sebagai tenaga bantuan dalam menjalankan operasional


¹⁰Profil PNPM Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kelurahan Mariana pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sejahtera Abadi Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi, tahun 2020

kegiatan, termasuk didalamnya pengelolaan dana bergulir yang diberikan pada kelompok SPP. Dalam kegiatan UPK juga membutuhkan Tim Verifikasi, Tim Pemutus Pinjaman dan Tim Penangan Masalah. Dan juga, disamping UPK ada badan Pengawas UPK (BP UPK) yang bertugas mengawasi kegiatan UPK serta melaporkan hasil pengawasan pada BKAD, dengan struktur terdiri dari ketua dan anggota.¹¹

Untuk menjelaskan penjelasan di atas, maka dibentuk dengan bagan di bawah ini:

BAGAN II

Struktur Organisasi Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)



Sumber: Profil BKAD, 2020

¹¹Profil PNPM Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kelurahan Mariana pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sejahtera Abadi Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tahun 2020

